

Pelanggaran HAM dalam tragedi 1998 dan lahirnya era reformasi

Moch. Rizky Abadhi (250501110143)

Program Studi Manajemen, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
e-mail: 250501110143@student.uin-malang.ac.id

Kata Kunci:

Pelanggaran HAM, tragedi 1998, reformasi, militer, demokratisasi

Keywords:

Human rights violations, 1998 tragedy, reformation, military, democratization

ABSTRAK

Tragedi 1998 merupakan salah satu titik balik paling penting dalam sejarah sosial-politik Indonesia. Peristiwa ini menandai berakhirnya rezim Orde Baru yang telah berkuasa selama lebih dari tiga dekade, serta menjadi momentum lahirnya era reformasi. Namun di balik perubahan besar tersebut, terjadi berbagai bentuk pelanggaran hak asasi manusia (HAM) yang meninggalkan luka mendalam bagi bangsa. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis secara akademik bentuk-bentuk pelanggaran HAM dalam Tragedi Mei 1998 dan kaitannya dengan proses transisi menuju reformasi. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan analisis literatur dari laporan Komnas HAM, dokumen sejarah, dan jurnal akademik terkait politik transisional di Indonesia. Hasil kajian menunjukkan bahwa pelanggaran HAM yang terjadi, seperti kekerasan terhadap demonstran, penghilangan paksa aktivis, serta kekerasan berbasis gender terhadap etnis Tionghoa merupakan bagian dari sistem represif negara yang dijalankan oleh aparat militer. Tragedi ini menjadi pemicu utama munculnya kesadaran publik akan pentingnya demokratisasi, akuntabilitas negara, dan penegakan supremasi hukum. Dengan demikian, era reformasi tidak hanya menjadi tonggak politik baru, tetapi juga simbol perjuangan masyarakat sipil terhadap penegakan hak asasi manusia di Indonesia.

ABSTRACT

The 1998 tragedy marked one of the most significant turning points in Indonesia's socio-political history. This event signaled the end of the New Order regime, which had ruled for more than three decades, and became the starting point of the Reformation Era. However, beneath this political transformation lay numerous human rights violations that left deep scars on the nation's conscience. This article aims to provide an academic analysis of the forms of human rights violations during the May 1998 tragedy and their connection to Indonesia's political transition. The research employs a qualitative approach based on literature review, including reports from the National Human Rights Commission (Komnas HAM), historical records, and academic journals on Indonesia's transitional politics. Findings reveal that the human rights abuses—such as violence against protesters, enforced disappearances of activists, and gender-based violence against Chinese-Indonesian women—were part of a systematic state repression conducted by the military apparatus. The tragedy became the catalyst for public awareness of the need for democratization, state accountability, and the rule of law. Hence, the Reformation Era represents not only a political milestone but also a symbol of civil society's struggle for human rights enforcement in Indonesia.

Pendahuluan

Peristiwa reformasi 1998 merupakan tonggak sejarah yang menandai perubahan besar dalam sistem politik Indonesia, dari rezim otoritarian menuju era demokratis. Krisis multidimensional yang melanda Indonesia pada akhir masa pemerintahan Soeharto



This is an open access article under the CC BY-NC-SA license.

Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

menjadi latar utama munculnya gerakan reformasi. Krisis moneter Asia tahun 1997 menyebabkan inflasi tinggi, anjloknya nilai tukar rupiah, meningkatnya angka pengangguran, dan meluasnya kemiskinan. Kondisi tersebut diperparah oleh korupsi, kolusi, dan nepotisme yang mengakar kuat di tubuh pemerintahan Orde Baru (Aspinall, 2010). Ketidakadilan sosial dan kebebasan politik yang dibungkam menimbulkan ketegangan antara negara dan masyarakat sipil. Dalam situasi tersebut, tuntutan perubahan sistem pemerintahan dan penegakan hak asasi manusia mulai mengemuka secara nasional.

Gerakan reformasi dipelopori oleh mahasiswa, kelompok masyarakat sipil, dan sebagian tokoh oposisi yang menentang kebijakan represif pemerintah. Demonstrasi besar-besaran yang terjadi di berbagai kota, terutama di Jakarta, Yogyakarta, dan Surabaya, menjadi simbol perlawanan terhadap rezim otoriter. Namun, perjuangan tersebut tidak lepas dari tindakan kekerasan yang menimbulkan banyak korban jiwa. Puncaknya terjadi pada bulan Mei 1998 ketika kerusuhan massal melanda ibu kota, disertai pembakaran, penjarahan, serta kekerasan terhadap kelompok etnis Tionghoa. Dalam situasi kacau tersebut, aparat keamanan dan militer diduga melakukan berbagai bentuk pelanggaran hak asasi manusia, termasuk penembakan terhadap mahasiswa Universitas Trisakti dan penghilangan paksa aktivis pro-demokrasi (Komnas HAM, 2003).

Pelanggaran HAM yang terjadi selama periode tersebut menunjukkan kegagalan negara dalam melindungi warganya serta menegakkan prinsip keadilan sosial dan hukum. Kekerasan yang dilakukan aparat negara atas nama stabilitas politik merupakan bentuk pelanggaran terhadap nilai-nilai demokrasi dan kemanusiaan (Cribb, 2002). Kondisi ini memperlihatkan bahwa proses politik pada masa Orde Baru didominasi oleh kekuasaan militer yang menekan kebebasan sipil. Dalam konteks ini, nilai-nilai Pancasila seharusnya menjadi pedoman etis bagi penyelenggara negara dalam menegakkan keadilan, menghormati kemanusiaan, dan melindungi hak-hak rakyat. (Faslah, 2025) menegaskan bahwa Pancasila bukan hanya dasar konstitusional, tetapi juga panduan moral dan ideologis yang mengarahkan bangsa Indonesia dalam membangun kehidupan bernegara yang berkeadilan dan beradab. Oleh karena itu, munculnya reformasi bukan hanya tuntutan politik, tetapi juga gerakan moral untuk menegakkan supremasi hukum dan hak asasi manusia sebagai dasar pembaruan sistem pemerintahan (Heryanto & Hadiz, 2005).

Tragedi 1998 tidak hanya menjadi simbol berakhirnya kekuasaan otoriter, tetapi juga menjadi pelajaran penting bagi bangsa Indonesia mengenai makna kebebasan dan tanggung jawab negara terhadap rakyatnya. Transisi menuju reformasi membuka ruang demokratisasi yang lebih luas, termasuk kebebasan pers, desentralisasi pemerintahan, dan pembentukan lembaga independen seperti Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Namun demikian, berbagai bentuk pelanggaran HAM yang terjadi pada masa transisi masih meninggalkan persoalan besar, terutama dalam hal penyelesaian hukum dan keadilan bagi korban (Aspinall & Mietzner, 2014).

Kajian ini bertujuan untuk menganalisis secara akademik pelanggaran HAM dalam tragedi 1998 serta kaitannya dengan lahirnya era reformasi di Indonesia. Analisis dilakukan dengan meninjau konteks politik, sosial, dan hukum yang melatarbelakangi terjadinya kekerasan negara, serta dampaknya terhadap proses demokratisasi. Dengan menggunakan pendekatan literatur dan teori politik transisional, artikel ini berupaya menunjukkan bahwa perjuangan reformasi bukan hanya perubahan struktur kekuasaan,

tetapi juga transformasi kesadaran kolektif masyarakat terhadap nilai-nilai kemanusiaan dan demokrasi.

Pembahasan

Konteks Historis dan Politis Tragedi 1998

Tragedi Mei 1998 tidak dapat dilepaskan dari kondisi politik dan ekonomi pada akhir masa pemerintahan Orde Baru. Selama lebih dari tiga dekade, rezim Soeharto menjalankan sistem pemerintahan yang menekankan stabilitas dan kontrol ketat terhadap masyarakat. Pertumbuhan ekonomi memang sempat mencapai tingkat yang mengesankan, namun hal tersebut tidak diikuti dengan pemerataan kesejahteraan. Kesenjangan sosial melebar, dan praktik korupsi, kolusi, serta nepotisme tumbuh subur di berbagai sektor pemerintahan. Dalam suasana seperti itu, kebebasan politik dan hak masyarakat untuk mengkritik pemerintah menjadi sangat terbatas. Aparat keamanan berperan sebagai alat pengendali sosial yang memastikan kekuasaan tetap stabil dengan cara menekan gerakan oposisi.

Krisis ekonomi Asia tahun 1997 menjadi titik awal keruntuhan legitimasi politik Orde Baru. Nilai rupiah jatuh drastis terhadap dolar, harga kebutuhan pokok melonjak tajam, dan angka kemiskinan meningkat pesat. Keadaan ini memicu keresahan di kalangan masyarakat dan mahasiswa yang kemudian menuntut perubahan total dalam sistem politik dan pemerintahan. Ketika tuntutan reformasi semakin kuat, pemerintah merespons dengan cara represif. Demonstrasi dibubarkan dengan kekerasan, banyak aktivis ditangkap, dan media dibatasi untuk mencegah penyebaran kritik terhadap pemerintah. Kondisi sosial-politik yang menegang ini menjadi pemicu utama terjadinya berbagai bentuk kekerasan dan pelanggaran hak asasi manusia.

Puncak dari krisis tersebut terjadi pada 12 Mei 1998 ketika empat mahasiswa Universitas Trisakti tewas tertembak saat menggelar aksi damai menuntut reformasi. Peristiwa itu memicu ledakan kemarahan publik yang berujung pada kerusuhan besar-besaran di Jakarta dan beberapa kota lainnya. Dalam kerusuhan itu terjadi pembakaran, penjarahan, serta kekerasan terhadap kelompok etnis Tionghoa, termasuk kekerasan seksual terhadap perempuan. Tindakan brutal tersebut menandakan kegagalan aparat keamanan dalam melindungi warga negara dan menunjukkan bahwa kekuasaan negara telah kehilangan kendali moral (Aini & Hadi, 2025).

Situasi politik semakin tidak terkendali. Dukungan terhadap pemerintahan Soeharto mulai runtuh, baik dari kalangan militer maupun partai pendukungnya. Gelombang demonstrasi terus meluas hingga akhirnya memaksa Soeharto mengundurkan diri pada 21 Mei 1998. Kejatuhan Soeharto menjadi simbol berakhirnya era Orde Baru dan dimulainya masa reformasi yang diharapkan membawa perubahan menuju pemerintahan yang demokratis, transparan, serta menghormati hak asasi manusia. Tragedi ini sekaligus menjadi pelajaran penting bahwa kekuasaan yang menindas pada akhirnya akan runtuh oleh kekuatan rakyat yang menuntut keadilan dan kebebasan.

Bentuk-Bentuk Pelanggaran HAM dalam Tragedi 1998

Tragedi 1998 memperlihatkan berbagai bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi secara sistematis dan meluas. Pelanggaran-pelanggaran tersebut tidak hanya terjadi pada masa puncak kerusuhan, tetapi juga sejak meningkatnya gelombang demonstrasi mahasiswa di awal tahun 1998. Pemerintah pada saat itu menggunakan kekuatan militer untuk menekan perlawanan rakyat. Tindakan kekerasan dilakukan terhadap mahasiswa

dan aktivis yang menyuarakan reformasi, baik melalui intimidasi, penangkapan, maupun penghilangan paksa. Sejumlah aktivis prodemokrasi yang tergabung dalam berbagai organisasi dilaporkan hilang secara misterius, dan sebagian besar tidak pernah ditemukan hingga kini. Penghilangan paksa tersebut menjadi bukti bahwa negara menggunakan kekuasaan secara sewenang-wenang untuk membungkam suara oposisi (Angkasa & Fathonah, 2024).

Selain penangkapan dan penghilangan, terjadi pula kekerasan fisik terhadap demonstran yang menuntut perubahan politik. Aparat keamanan sering kali menggunakan peluru tajam, gas air mata, dan kekerasan fisik dalam membubarkan aksi damai. Peristiwa penembakan mahasiswa Universitas Trisakti menjadi simbol kekerasan negara terhadap rakyatnya sendiri. Empat mahasiswa tewas tertembak saat menuntut reformasi secara damai, sementara puluhan lainnya luka-luka. Tindakan represif ini memunculkan kemarahan publik yang kemudian memicu gelombang kerusuhan di berbagai daerah. Fakta bahwa korban berasal dari kalangan mahasiswa menegaskan bahwa pelanggaran HAM tidak hanya dilakukan terhadap kelompok tertentu, tetapi terhadap seluruh lapisan masyarakat yang menuntut perubahan (Zarwaki et al., 2022).

Kerusuhan besar yang terjadi pada bulan Mei 1998 juga menimbulkan pelanggaran HAM dalam bentuk kekerasan terhadap kelompok etnis Tionghoa. Dalam situasi chaos, banyak rumah, toko, dan tempat usaha milik warga Tionghoa dijarah dan dibakar. Lebih parah lagi, terjadi tindakan kekerasan seksual terhadap perempuan Tionghoa yang dilakukan secara brutal. Kekerasan berbasis etnis dan gender ini menunjukkan adanya dimensi diskriminatif yang kuat dalam pelanggaran HAM selama tragedi tersebut. Banyak laporan menyebut bahwa aparat keamanan gagal memberikan perlindungan, bahkan dalam beberapa kasus diduga membiarkan atau terlibat dalam tindakan kekerasan tersebut. Peristiwa ini memperlihatkan lemahnya tanggung jawab negara dalam menjamin keselamatan dan martabat warganya.

Selain kekerasan terhadap masyarakat sipil, pelanggaran HAM juga tampak dalam pembatasan kebebasan berekspresi dan pers. Pemerintah mengontrol informasi melalui sensor media dan menekan jurnalis agar tidak memberitakan kekerasan yang terjadi. Kondisi ini memperkuat sistem otoritarian yang telah lama mengekang kebebasan publik. Dengan demikian, pelanggaran HAM pada masa itu tidak hanya bersifat fisik, tetapi juga struktural, karena mencakup pembungkaman suara rakyat dan manipulasi informasi untuk mempertahankan kekuasaan. Semua tindakan tersebut bertentangan dengan prinsip dasar hak asasi manusia yang menempatkan kebebasan, kesetaraan, dan keadilan sebagai nilai universal yang harus dijunjung tinggi. Pandangan ini juga sejalan dengan (Fashihuddin et al., 2022), yang menegaskan bahwa setiap bentuk hukuman atau tindakan terhadap individu—termasuk dalam konteks kriminalitas sekalipun—harus berlandaskan prinsip keadilan, penghormatan terhadap martabat manusia, serta keseimbangan antara norma hukum dan nilai-nilai kemanusiaan.

Tragedi 1998 meninggalkan luka mendalam bagi korban dan keluarga mereka. Hingga kini, banyak kasus pelanggaran HAM berat dari peristiwa tersebut belum terselesaikan secara hukum. Para pelaku, terutama yang berasal dari kalangan militer dan pejabat negara, belum sepenuhnya dimintai pertanggungjawaban. Hal ini mencerminkan masih lemahnya sistem keadilan dan akuntabilitas di Indonesia. Padahal, penyelesaian kasus pelanggaran HAM merupakan langkah penting dalam membangun kepercayaan publik dan memperkuat fondasi demokrasi. Tragedi tersebut menjadi pengingat bahwa penegakan

HAM bukan hanya tanggung jawab hukum, tetapi juga moral dan politik, yang menentukan arah masa depan bangsa.

Peran Militer dan Aparat Keamanan dalam Pelanggaran HAM 1998

Peran militer dan aparat keamanan menjadi faktor kunci dalam memahami terjadinya pelanggaran HAM selama Tragedi 1998. Selama masa Orde Baru, militer memegang posisi dominan dalam kehidupan politik, sosial, dan ekonomi Indonesia. Melalui doktrin Dwifungsi ABRI, militer tidak hanya bertugas menjaga keamanan negara, tetapi juga terlibat langsung dalam pemerintahan dan pengambilan kebijakan publik. Kondisi ini menjadikan militer memiliki kekuasaan yang sangat luas tanpa mekanisme kontrol yang efektif. Ketika krisis politik 1998 terjadi, aparat militer dan keamanan bertindak bukan sebagai pelindung rakyat, melainkan sebagai alat kekuasaan yang berfungsi mempertahankan stabilitas politik rezim. Dalam situasi ini, pelanggaran hak asasi manusia menjadi konsekuensi dari sistem kekuasaan yang otoriter dan terpusat.

Pada masa meningkatnya demonstrasi mahasiswa menjelang kejatuhan Soeharto, aparat keamanan dikerahkan untuk membubarkan aksi-aksi protes dengan kekerasan. Penggunaan peluru tajam, gas air mata, dan kekerasan fisik terhadap demonstran menunjukkan bahwa militer menganggap rakyat sebagai ancaman, bukan sebagai bagian dari negara yang harus dilindungi. Penghilangan paksa terhadap aktivis prodemokrasi juga mengindikasikan adanya operasi militer yang terencana untuk menekan gerakan reformasi. Banyak aktivis ditangkap tanpa proses hukum, dan sebagian tidak pernah ditemukan kembali. Pola kekerasan ini menunjukkan adanya keterlibatan struktur komando militer dalam upaya sistematis untuk mempertahankan kekuasaan politik Orde Baru di tengah tekanan publik yang semakin besar.

Selain itu, peran aparat keamanan juga dipertanyakan dalam kasus kerusuhan dan kekerasan massal yang terjadi pada Mei 1998. Banyak laporan yang menyebutkan bahwa aparat gagal mencegah, bahkan membiarkan tindakan penjarahan, pembakaran, dan kekerasan terhadap warga sipil, khususnya etnis Tionghoa. Dalam beberapa kasus, terdapat indikasi bahwa sebagian anggota militer justru berperan dalam mengarahkan atau memprovokasi massa untuk menciptakan kekacauan. Tindakan ini diyakini sebagai strategi untuk menggiring opini publik bahwa situasi negara tidak stabil dan hanya dapat dikendalikan melalui kekuatan militer. Dengan demikian, kekerasan tersebut bukan sekadar akibat spontan dari keresahan sosial, melainkan bagian dari rekayasa politik yang kompleks (Huda et al., 2022).

Kegagalan militer dalam menjalankan fungsi perlindungan terhadap warga negara mencerminkan hilangnya prinsip netralitas dan profesionalisme aparat keamanan. Alih-alih menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat, militer justru menjadi aktor yang berkontribusi terhadap terjadinya kekerasan dan pelanggaran HAM. Setelah kejatuhan Soeharto, peran militer dalam politik mulai dikritik secara luas, dan tuntutan untuk mereformasi lembaga pertahanan menjadi salah satu agenda utama reformasi. Pemisahan antara fungsi pertahanan dan keamanan, pembatasan keterlibatan militer dalam politik, serta pembentukan TNI dan Polri sebagai institusi yang terpisah merupakan langkah penting menuju profesionalisme aparat negara. Namun demikian, warisan kekuasaan militeristik dari masa Orde Baru masih meninggalkan dampak yang panjang dalam budaya politik dan sistem keamanan nasional.

Peran militer dalam Tragedi 1998 menjadi cermin betapa berbahayanya kekuasaan tanpa pengawasan dan akuntabilitas. Dalam negara demokratis, aparat keamanan

seharusnya tunduk pada hukum dan konstitusi, bukan pada kepentingan politik penguasa. Oleh karena itu, reformasi sektor keamanan menjadi bagian integral dari proses transisi menuju demokrasi dan penegakan HAM. Tragedi 1998 menunjukkan bahwa supremasi sipil atas militer merupakan syarat mutlak bagi terwujudnya negara hukum yang menjunjung tinggi keadilan dan kemanusiaan.

Tuntutan Reformasi dan Transformasi Sosial-Politik Pasca 1998

Tragedi 1998 menjadi titik balik penting dalam perjalanan demokrasi Indonesia. Kejatuhan Soeharto bukan sekadar pergantian pemimpin, tetapi simbol dari kehendak rakyat untuk mengakhiri sistem pemerintahan yang represif dan tidak adil. Setelah peristiwa tersebut, masyarakat menuntut perubahan mendasar di berbagai bidang, terutama dalam tata kelola pemerintahan, hukum, ekonomi, dan hak asasi manusia. Gerakan reformasi yang lahir dari penderitaan dan perlawanan rakyat membawa semangat baru untuk membangun sistem politik yang lebih terbuka, transparan, dan bertanggung jawab (Dewi, 2024).

Terdapat beberapa tuntutan utama yang menjadi dasar gerakan reformasi. Pertama, tuntutan pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) yang selama Orde Baru telah menjadi penyakit kronis dalam birokrasi negara. Kedua, penegakan supremasi hukum dan hak asasi manusia, termasuk penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat yang terjadi selama masa kekuasaan militeristik. Ketiga, pembatasan kekuasaan presiden dan reformasi politik, agar kekuasaan tidak lagi terpusat pada satu figur otoriter. Keempat, reformasi di sektor militer dan keamanan, untuk memastikan aparat negara berfungsi profesional dan netral dari kepentingan politik. Dan kelima, kebebasan pers serta demokratisasi politik, yang memungkinkan lahirnya partisipasi masyarakat secara lebih luas dalam menentukan arah kebijakan negara.

Proses reformasi kemudian menghasilkan sejumlah perubahan mendasar dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Amandemen konstitusi dilakukan untuk memperkuat sistem demokrasi dan pembagian kekuasaan antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Pemilihan umum yang sebelumnya dikontrol pemerintah mulai dilaksanakan secara bebas dan langsung. Kebebasan berpendapat dan berekspresi mendapatkan ruang yang lebih luas, ditandai dengan tumbuhnya media independen dan organisasi masyarakat sipil yang aktif mengawasi jalannya pemerintahan. Di sisi lain, lembaga-lembaga baru seperti Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan Mahkamah Konstitusi dibentuk untuk memperkuat prinsip akuntabilitas dan keadilan.

Transformasi sosial-politik pasca 1998 juga menciptakan perubahan besar dalam kesadaran publik. Masyarakat mulai menyadari pentingnya peran aktif dalam mengontrol kebijakan negara dan menuntut tanggung jawab dari para pemimpin. Reformasi membuka ruang bagi lahirnya generasi baru pemimpin yang lebih demokratis, serta memperkuat posisi masyarakat sipil sebagai pengawas kekuasaan. Namun, di tengah kemajuan tersebut, masih terdapat tantangan besar dalam mewujudkan cita-cita reformasi secara utuh. Banyak kasus pelanggaran HAM masa lalu yang belum terselesaikan, korupsi masih menjadi masalah serius, dan praktik kekuasaan yang elitis kadang kembali muncul dalam bentuk baru.

Meski demikian, semangat reformasi tetap menjadi fondasi penting bagi perjalanan bangsa Indonesia menuju demokrasi yang matang. Tragedi 1998 memberikan pelajaran bahwa perubahan sejati tidak hanya lahir dari pergantian kekuasaan, tetapi dari kesadaran kolektif untuk menghargai hak asasi manusia, menegakkan hukum, dan membangun

pemerintahan yang berpihak pada rakyat. Gerakan reformasi membuktikan bahwa kekuatan moral dan solidaritas sosial mampu menggoyahkan struktur kekuasaan yang menindas. Dengan demikian, reformasi bukan sekadar momen sejarah, melainkan proses panjang menuju keadilan, kebebasan, dan kemanusiaan yang sejati.

Implikasi Tragedi 1998 terhadap Demokratisasi dan Penegakan HAM di Indonesia

Tragedi 1998 memberikan dampak yang sangat besar terhadap arah perkembangan demokrasi dan penegakan hak asasi manusia di Indonesia. Peristiwa tersebut menjadi katalis bagi perubahan struktur politik dan kesadaran sosial bangsa. Setelah kejatuhan rezim Orde Baru, Indonesia mulai memasuki era reformasi yang ditandai dengan terbukanya ruang kebebasan politik, pembaruan sistem hukum, dan penguatan lembaga demokrasi. Namun, perubahan ini tidak terjadi secara instan. Proses transisi menuju tatanan politik yang lebih demokratis berlangsung penuh dinamika dan menghadapi berbagai tantangan, terutama dalam membangun budaya politik yang menghargai hak asasi manusia dan supremasi hukum.

Dalam bidang politik, reformasi membuka peluang bagi munculnya sistem pemerintahan yang lebih terbuka dan partisipatif. Pemilihan umum yang bebas dan langsung menjadi simbol utama perubahan, menggantikan sistem otoriter yang sebelumnya mengekang aspirasi rakyat. Lahirnya berbagai partai politik dan organisasi masyarakat sipil menandai kembalinya kehidupan demokrasi yang sehat. Selain itu, peran media menjadi sangat penting dalam membentuk opini publik dan mengawasi jalannya pemerintahan. Kebebasan pers yang sempat dibungkam pada masa Orde Baru kini menjadi instrumen utama dalam memperjuangkan transparansi dan akuntabilitas publik. Dengan demikian, reformasi 1998 membawa Indonesia pada fase baru di mana partisipasi masyarakat menjadi bagian tak terpisahkan dari tata kelola negara (Fitria & Wiranata, 2025).

Namun, dalam konteks penegakan HAM, perjalanan reformasi masih diwarnai berbagai persoalan. Meskipun negara telah membentuk lembaga seperti Komnas HAM dan meratifikasi sejumlah instrumen internasional tentang hak asasi manusia, penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM berat, termasuk tragedi 1998, belum menunjukkan hasil yang memuaskan. Banyak korban dan keluarga korban masih menuntut keadilan, sementara para pelaku belum sepenuhnya dimintai pertanggungjawaban secara hukum. Hambatan politik, lemahnya sistem peradilan, dan kepentingan kekuasaan sering kali menjadi penghalang utama proses penegakan hukum. Kondisi ini menunjukkan bahwa demokrasi prosedural belum sepenuhnya diikuti oleh tegaknya keadilan substantif bagi seluruh warga negara.

Di sisi lain, tragedi 1998 juga menumbuhkan kesadaran baru di kalangan masyarakat tentang pentingnya HAM sebagai fondasi moral kehidupan berbangsa. Pergulatan panjang antara rakyat dan negara melahirkan kesadaran kolektif bahwa kekuasaan harus dikontrol agar tidak melanggar prinsip kemanusiaan. Munculnya gerakan masyarakat sipil, lembaga advokasi, dan organisasi korban pelanggaran HAM merupakan bentuk nyata dari kebangkitan kesadaran tersebut. Mereka berperan aktif dalam mendorong reformasi hukum, pendidikan hak asasi manusia, serta memperjuangkan keadilan bagi korban kekerasan negara. Peran masyarakat sipil inilah yang kemudian menjadi pilar penting dalam menjaga demokrasi tetap hidup dan berorientasi pada nilai-nilai kemanusiaan.

Secara keseluruhan, implikasi Tragedi 1998 terhadap demokratisasi dan penegakan HAM di Indonesia dapat dilihat dari dua sisi. Di satu sisi, tragedi tersebut membuka jalan

bagi terbentuknya sistem pemerintahan yang lebih terbuka, akuntabel, dan partisipatif. Di sisi lain, tragedi itu juga menjadi pengingat bahwa demokrasi sejati tidak dapat berdiri tanpa penghormatan terhadap hak asasi manusia. Reformasi politik yang lahir dari penderitaan rakyat harus diarahkan pada upaya memperkuat keadilan, menghormati martabat manusia, dan menegakkan hukum tanpa pandang bulu. Dengan demikian, warisan moral dari Tragedi 1998 seharusnya tidak hanya diingat sebagai luka sejarah, tetapi juga sebagai titik tolak menuju peradaban politik yang lebih berkeadilan dan berperikemanusiaan.

Kesimpulan dan Saran

Tragedi 1998 merupakan peristiwa penting yang menandai berakhirnya rezim otoriter Orde Baru dan menjadi tonggak lahirnya era reformasi di Indonesia. Peristiwa ini memperlihatkan bagaimana kekuasaan yang dijalankan tanpa pengawasan dapat melahirkan pelanggaran hak asasi manusia secara sistematis dan meluas. Kekerasan terhadap mahasiswa, penghilangan paksa aktivis, serta kekerasan berbasis etnis dan gender menunjukkan kegagalan negara dalam melindungi warganya. Namun, dari peristiwa tragis tersebut juga lahir kesadaran baru di tengah masyarakat mengenai pentingnya demokrasi, keadilan, dan penegakan hukum. Reformasi yang lahir dari penderitaan rakyat membuka jalan bagi perubahan politik yang lebih terbuka, serta memperkuat posisi masyarakat sipil dalam sistem pemerintahan.

Secara historis, Tragedi 1998 menjadi pelajaran bahwa kekuasaan absolut tanpa akuntabilitas hanya akan melahirkan ketidakadilan dan kekerasan negara. Oleh karena itu, reformasi harus dimaknai bukan sekadar sebagai pergantian kepemimpinan, tetapi sebagai transformasi nilai dan sistem menuju pemerintahan yang berkeadilan, transparan, dan menghormati hak asasi manusia. Tantangan utama Indonesia saat ini bukan hanya mempertahankan demokrasi, tetapi juga memastikan bahwa prinsip-prinsip kemanusiaan menjadi dasar dalam setiap kebijakan negara. Proses penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu, termasuk tragedi 1998, harus terus diperjuangkan agar luka sejarah tidak menjadi penghalang bagi terwujudnya keadilan sosial.

Sebagai saran, diperlukan komitmen politik yang kuat dari pemerintah untuk menuntaskan kasus pelanggaran HAM secara transparan dan akuntabel. Negara perlu memberikan pengakuan dan keadilan bagi para korban serta keluarganya melalui mekanisme hukum yang adil dan berpihak pada kebenaran. Di samping itu, pendidikan hak asasi manusia perlu diperkuat dalam setiap jenjang pendidikan untuk menanamkan kesadaran akan pentingnya menghormati martabat manusia. Masyarakat sipil juga harus terus berperan aktif dalam mengawasi jalannya pemerintahan dan memastikan reformasi tetap berada di jalur demokrasi dan kemanusiaan. Dengan demikian, semangat reformasi 1998 akan tetap hidup sebagai fondasi moral bagi pembangunan bangsa yang adil, damai, dan berperikemanusiaan.

Daftar Pustaka

- Aini, N. L., & Hadi, I. (2025). Tragedi Penculikan Aktivis 1998 dalam Lensa Pendidikan Demokrasi dan HAM. *Prosiding Konseling Kearifan Nusantara (KKN)*, 4, 96–107.
- Angkasa, S., & Fathonah, H. (2024). Analisis Realisasi Upaya Pemerintah dalam Penyelesaian Kasus Pelanggaran HAM Berat dalam Rentang Tahun 1965-1998. *Juris Humanity: Jurnal Riset Dan Kajian Hukum Hak Asasi Manusia*, 3(2), 50–62.

- Dewi, N. K. (2024). Reformasi 1998: Transisi dari Orde Baru ke Era Demokrasi di Indonesia. *HISTORIA VITAE*, 4(2), 76–90.
- Fashihuddin, M., Rofiq, A., & Suwandi, S. (2022). Aktualisasi tindakan kebiri kimia bagi pelaku kriminal pedofilia: Antara fiqh jinayat dan HAM. *ULIL ALBAB: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 1(7), 2112–2124. <https://repository.uin-malang.ac.id/11253/>
- Faslah, R. (2025). Pancasila sebagai dasar negara dan panduan hidup berbangsa. *UIN Malang Press, Malang*. <https://repository.uin-malang.ac.id/24376/>
- Fitria, M. N., & Wiranata, I. H. (2025). Kasus Trisakti 1998: Pelanggaran HAM dalam Dinamika Reformasi Indonesia. *Prosiding Konseling Kearifan Nusantara (KKN)*, 4, 116–125.
- Heryanto, A., & Hadiz, V. R. (2005). Post-authoritarian Indonesia: A comparative Southeast Asian perspective. *Critical Asian Studies*, 37(2), 251–275.
- Huda, M. Mi., Suwandi, S., & Rofiq, A. (2022). Implementasi tanggung jawab negara terhadap pelanggaran HAM berat paniai perspektif teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto. *IN RIGHT: Jurnal Agama Dan Hak Azazi Manusia*, 11(1), 115–134. <https://repository.uin-malang.ac.id/11252/>
- Zarwaki, Z., Aunur, R., & Suwandi, S. (2022). Implementasi tanggung jawab negara dan aparatur keamanan terhadap pelanggaran HAM yang terjadi di Desa Wadas perspektif teori kedaulatan rakyat. *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia*, 7(6), 6909–6919. <https://repository.uin-malang.ac.id/12795/>